



PUTUSAN

Nomor 217 /PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

IVAN KOHAR, Laki-laki, Lahir di Makasar, 26 April 1973, beralamat di Batur Sari Residen, Jalan Batur Sari No. B7, Warganegara Indonesia, NIK : 5171032604730020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Nyoman Gede Antaguna, S.E, S.H, M.H., 2. I Kadek Dwi Septiawan, S.H. dan 3. Putu Gede Sutaguna, S.H. Para Advokat / Pengacara dari kantor "Antaredja Law Office", dalam hal ini sah bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor Register : 3389/Daf/2024, tanggal 15 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat Konveksi / Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

1. RSU Kasih Ibu, beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 120 Denpasar Bali, yang dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya bernama DR. Ni Kadek Dwi Widhyari, Perempuan, WNI, NIK : 5171036311760020, tempat / tanggal lahir Denpasar, 23 Nopember 1976, pekerjaan Dokter, beralamat di Jalan Gunung Sangga Buana No 29 Denpasar, Banjar / Lk. Graha Santi, Desa / Kel. Tegal Kerta, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, berdasarkan surat Keputusan Nomor : 001/PT.KMT/KEP/V/2021, tentang Pengangkatan Direktur RSU Kasih Ibu Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Halaman 1 dari 14 hal, Putusan Nomor 217/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dr.J.Robert Khuana,SH.MH,CLA, 2. Johanes Maria Vianney Graciano,SH.MH, 3. Haratua Silitonga,SH, Para Advokat, dari Kantor Bantuan Hukum Robert Khuana dan Rekan, Jalan Hayam Wuruk No., 206C Kota Denpasar, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024 yang telah di Legalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Agustus 2024, No. 3628/Daf/2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi;

2. dr. Made Dwi Yoga Baratha,Sp.B.KB, beralamat di Jl. Gatot Subroto Timur, Komplek BTN Biaung Indah Blok G-4/121, Kesiman Denpasar Bali atau beralamat kerja di : Jl. Teuku Umar No.120, Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80114, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Arief Nugroho, S.H.,M.H. 2. Asdel Fira, S.H.,CHRP, 3. Rekyono Dihatmojo, S.H., 4. Akhmad Baskoro Priyatmaja, S.H., 5. Zerico Sandyaksa, S.H.,M.H. dan 6.Sagraha Luthfillah Fazari,SH.MH,. Para Advokat berkantor di Kantor Hukum 'SIP Law Firm' beralamat di No. 7 Building, Jln. Buncit Raya No. 7 Jakarta Selatan 12760, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2024 yang telah di Legalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Agustus 2024, No. 36121/Daf/2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;
atau dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II bertindak bersama-sama atau dalam konteks yang sama disebut sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat ;

3. dr. I Made Mulyawan, Sp.B.KBD, beralamat tinggal di Jl. Ir. Ida Bagus Oka Gg. Kujang No 10 Denpasar, beralamat kerja di Jl. Teuku Umar No.120, Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar,

Halaman 2 dari 14 hal, Putusan Nomor 217/PDT/2024/PT DPS



Bali 80114, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Dr. J. Robert Khuana, S.H.,M.H.CLA, 2. Johannes Maria Vianney Graciano, S.H.,M.H. dan 3. Haratua Silitonga, S.H. Para Advokat berkantor di Kantor Hukum "Robert Khuana dan Rekan" beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 206c Kota Denpasar, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024 yang telah di Legalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Agustus 2024, No. 3628/Daf/2024, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi;

4. dr. I Gusti Putu Manuaba, SPAN, beralamat kerja di : Jl. Teuku Umar No.120, Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80114, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Dr. J. Robert Khuana, S.H.,M.H.CLA, 2. Johannes Maria Vianney Graciano, S.H.,M.H. dan 3. Haratua Silitonga, S.H. Para Advokat berkantor di Kantor Hukum "Robert Khuana dan Rekan" beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 206c Kota Denpasar, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024 yang telah di Legalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Agustus 2024, No. 3628/Daf/2024 , selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

5. dr. Reny Setya Pratiwi Duarsa, Sp.PD.-KGH,M.Kes, beralamat kerja di Jalan Teuku Umar No. 120, Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80114, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Dr. J. Robert Khuana, S.H.,M.H.CLA, 2. Johannes Maria Vianney Graciano, S.H.,M.H. dan 3. Haratua Silitonga, S.H. Para Advokat berkantor di Kantor Hukum "Robert Khuana dan Rekan" beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 206c Kota Denpasar, bertindak berdasarkan Surat

Halaman 3 dari 14 hal, Putusan Nomor 217/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024 yang telah di Legalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Agustus 2024, No. 3628/Daf/2024, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III Konvensi / Penggugat III Rekonvensi;

6. dr. Surya Sanjaya Funistera, Sp.PD., beralamat kerja di Jalan Teuku Umar No. 120, Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80114, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Dr. J. Robert Khuana, S.H.,M.H.CLA, 2. Johannes Maria Vianney Graciano, S.H.,M.H. dan 3. Haratua Silitonga, S.H. Para Advokat berkantor di Kantor Hukum "Robert Khuana dan Rekan" beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 206c Kota Denpasar, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024 yang telah di Legalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Agustus 2024, No. 3628/Daf/2024, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV Konvensi / Penggugat IV Rekonvensi;

7. dr. I Wayan Edi Subandi, beralamat kerja di Jalan Teuku Umar No. 120, Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80114, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Dr. J. Robert Khuana, S.H.,M.H.CLA, 2. Johannes Maria Vianney Graciano, S.H.,M.H. dan 3. Haratua Silitonga, S.H. Para Advokat berkantor di Kantor Hukum "Robert Khuana dan Rekan" beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 206c Kota Denpasar, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024 yang telah di Legalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Agustus 2024, No. 3628/Daf/2024 selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V Konvensi / Penggugat V Rekonvensi;

Halaman 4 dari 14 hal, Putusan Nomor 217/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Prof. DR. dr. Gd Raka Widiana, Sp.PD.KGH, beralamat kerja di Jalan Teuku Umar No. 120, Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali 80114, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Dr. J. Robert Khuana, S.H.,M.H.CLA, 2. Johannes Maria Vianney Graciano, S.H.,M.H. dan 3. Haratua Silitonga, S.H. Para Advokat berkantor di Kantor Hukum "Robert Khuana dan Rekan" beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 206c Kota Denpasar, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2024 yang telah di Legalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Agustus 2024, No. 3628/Daf/2024, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat VI Konvensi / Penggugat VI Rekonvensi;

Bahwa dalam hal Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, bertindak bersama-sama atau dalam kontek yang sama disebut sebagai Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 217/PDT/2024/PT DPS, tanggal 18 September 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 217/PDT/2024/PT DPS, tanggal 18 September 2024 tentang Hari Sidang;
- Berkas Perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1113/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 5 Agustus 2024 beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 5 dari 14 hal, Putusan Nomor 217/PDT/2024/PT DPS



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1113/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 5 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp424.000,00 (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1113/Pdt.G/2023/PN Dps, diucapkan pada tanggal 5 Agustus 2024 , melalui persidangan elektronik yang terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II dan Turut Tergugat I,III,IV,V,VI Konvensi/Penggugat I,III,IV,V,VI Rekonvensi , Turut Tergugat II, kemudian Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 124/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Dps

Halaman 6 dari 14 hal, Putusan Nomor 217/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I,III,IV,V,VI semula Turut Tergugat I,III,IV,V,VI Konvensi/ Penggugat I,III,IV,V,VI Rekonvensi serta Kuasanya dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing – masing pada tanggal 20 Agustus 2024, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Agustus 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Denpasar telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I,III,IV,V,VI semula Turut Tergugat I,III,IV,V,VI Konvensi/ Penggugat I,III,IV,V,VI Rekonvensi serta Kuasanya dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing - masing pada tanggal 26 Agustus 2024, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Turut Terbanding I,III,IV,V,VI semula Turut Tergugat I,III,IV,V,VI Konvensi/ Penggugat I,III,IV,V,VI Rekonvensi dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik pada tanggal 30 Agustus 2024, telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Kuasanya masing – masing pada tanggal 2 September 2024 secara elektronik ;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik pada tanggal 1 September 2024, telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/

Halaman 7 dari 14 hal, Putusan Nomor 217/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi dan Kuasanya masing – masing pada tanggal 2 September 2024 secara elektronik ;

Menimbang bahwa para pihak telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor 1113/Pdt.G/2023/PN Dps (*inzage*), masing-masing tanggal 26 Agustus 2024 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan - alasan hukum yang dijadikan dasar dalam memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara keseluruhan telah tercantum dalam memori banding tanggal 26 Agustus 2024 maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING yang semula PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri 1113/Pdt.G/2023/PN.Dps, tanggal 5 Agustus 2024. Denpasar Nomor :
3. Menerima dan mengabulkan gugatan PEMBANDING/PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Halaman 8 dari 14 hal, Putusan Nomor 217/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum bahwa PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT dengan dibantu oleh PARA TURUT TERBANDING/TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Memerintahkan kepada TERBANDING I/TERGUGAT I untuk membuka akses terhadap Rekam Medis seluruhnya atas diri PEMBANDING/PENGUGAT selama dirawat pada Rumah Sakit Umum yang dikelolanya untuk kepentingan perawatan medis PEMBANDING/PENGUGAT lebih lanjut.
6. Menghukum PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk melakukan ganti rugi kepada penggugat dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Kerugian Material yang terakumulasi dari perhitungan ganti rugi pada poin 58 dengan ganti kerugian sejumlah Rp. 350.000.000,- ditambahkan dengan ganti 17 kerugian sebagaimana dijelaskan pada poin 59 dengan sejumlah Rp. 55.000.000,- ditambah ganti kerugian pada poin 60 sejumlah Rp. 120.000.000,- ditambahkan kemudian dengan poin 61 dengan ganti kerugian sejumlah Rp. 180.000.000, ditambahkan kemudian dengan ganti kerugian pada poin 62 sejumlah Rp. 25.000.000,- dan ditambahkan juga dengan poin 63 sejumlah uang ganti rugi senilai Rp. 100.000.000,- ,ditambahkan lagi dengan poin 64 sejumlah Rp. 20.000.000,- dan atas ganti rugi dari poin 65 sejumlah Rp. 900.000.000,-, dan poin 66, ganti kerugian senilai Rp. 250.000.000,- Total kerugian material yang dialami PEMBANDING/PENGUGAT adalah senilai Rp 1.995.000.000,-
 - b) Kerugian Immateriil yang nilainya tak terhingga, dalam hal penggugat yang diakibatkan oleh kelalaian oleh PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT yang telah berakibat pada derita sakit seumur hidup PEMBANDING/PENGUGAT, Serta beban pikiran yang dialami oleh penggugat dalam suramnya masa depan yang akan dilalui di kemudian

Halaman 9 dari 14 hal, Putusan Nomor 217/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sebagaimana diterangkan pada poin 66, sehingga sangatlah layak dan patut dinilai dengan sejumlah uang yang besarnya adalah Rp. 5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah);

7. Menyatakan hukum sah dan berharga Sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap sebidang tanah dan bangunan yang dikenal dengan nama RSU Kasih Ibu Denpasar milik TERBANDING I/TERGUGAT I yang terletak di Jalan Teuku Umar Nomor 120 Denpasar, Bali;
8. Menyatakan hukum sah dan berharga Sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap sebidang tanah dan bangunan milik TERBANDING II/TERGUGAT II yang terletak di Jalan Gatot Subroto Timur, Komplek BTN Biaung Indah Blok G-4/121, Kesiman Denpasar Bali, Kota Denpasar, Bali;
9. Menghukum PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa/ uang sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, Apabila pihak tergugat lalai dalam melaksanakan ganti rugi materiil dan immateriil kepada penggugat sesuai dengan putusan pengadilan yang harus dibayar seketika dan sekaligus kepada PEMBANDING/PENGGUGAT.
10. Menyatakan hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voorrad)
11. Menghukum PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara a quo.
12. Memerintahkan PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERBANDING/PARA TURUT TERGUGAT secara sendiri-sendiri untuk membuat pernyataan maaf secara terbuka pada 5 Harian Nasional atas segala perbuatan 18 melawan hukum dan kelalaian yang telah diperbuatnya terhadap PEMBANDING/PENGGUGAT yang mulai harus ditayangkan 7 hari setelah dikeluarkannya Keputusan yang berkekuatan hukum yang tetap ;

Halaman 10 dari 14 hal, Putusan Nomor 217/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Jika Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Turut Terbanding I,III,IV,V,VI semula Turut Tergugat I,III,IV,V,VI Konvensi/ Penggugat I,III,IV,V,VI Rekonvensi dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, sebagaimana telah diuraikan dalam Kontra Memori Bandingnya, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1113/Pdt.G/2023/PN.Dps ;
3. Menghukum Pembanding/ Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini;

Atau :

mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II, sebagaimana telah diuraikan dalam Kontra Memori Bandingnya, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1113/Pdt.G/2023/PN.Dps tanggal 5 Agustus 2024;
3. Menghukum Pembanding/ semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 14 hal, Putusan Nomor 217/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1113/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 5 Agustus 2024, dan telah pula membaca serta memperhatikan surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, Turut Terbanding I,III,IV,V,VI semula Turut Tergugat I,III,IV,V,VI Konvensi/ Penggugat I,III,IV,V,VI Rekonvensi dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II, ternyata tidak ada hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan dan putusan tersebut dinilai telah tepat dan benar sebab telah didasari atas fakta – fakta hukum yang terbukti dalam persidangan disertai alasan – alasan hukum yang tepat, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1113/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 5 Agustus 2024 beralasan hukum dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 12 dari 14 hal, Putusan Nomor 217/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal – pasal dalam RBG Stb.1927/227 jo Undang – undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali dirubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1113/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 5 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024, oleh kami Dr.Wayan Karya, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, Tito Suhud, S.H.,M.H., dan A.Bondan, S.H.M.H, Hakim Tinggi masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 18 September 2024 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Ni Nyoman Sariningsih,S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara dan selanjutnya putusan ini dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 14 hal, Putusan Nomor 217/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar kepada para pihak berperkara pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Tito Suhud S.H.,M.H.,

Dr. Wayan Karya,S.H.M.Hum.,

ttd

A. Bondan, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Ni Nyoman Sariningsih,S.H

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00

2. Redaksi.....Rp 10.000,00

3. Pemberkasan Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hal, Putusan Nomor 217/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)